BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Letak geografis Indonesia yang menjadi jalur transit dan lintas Internasional membuat negara Indonesia selalu disinggahi oleh pesawat-pesawat maupun kapal-kapal asing yang berakibat padatnya lalu lintas. Karena letak geografis yang sangat strategis membuat Indonesia tidak dapat menghindari para imigran yang masuk ke wilayahnya melalui jalur perlintasan yang ada. Masuknya imigran ilegal yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka menimbulkan dampak tersendiri bagi Indonesia.

Geneva Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (Konvensi Jenewa 1951), menentukan pengungsi sebagai "orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut." Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa fenomena pengungsi terjadi karena adanya bahaya di negara asalnya. Persekusi, meliputi penyiksaan, gangguan/pelecehan, kekerasan seksual, penahanan yang sewenang-wenang dan berkepanjangan, ancaman-ancaman, maupun pelanggaran serius lain terhadap hak asasi setiap individu, merupakan sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya arus pengungsi yang lajunya sangat sulit untuk dikendalikan dan tentunya timbul masalah-masalah baru

¹ Lihat pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

dalam kehidupan pengungsi yang rata-rata meninggalkan negaranya. Kondisi inilah yang membuat Indonesia kemudian harus mengakomodasi pengungsi dan pencari suaka sampai akhirnya bisa ditempatkan di negara tujuan atau negara ketiga.

Terdapat perbedaan bagi orang yang pergi ke luar negeri untuk menghindari kondisi di negara asalnya, yaitu 'Pengungsi', dan 'Pencari Suaka'. Pengungsi merupakan orang yang melarikan diri dari negaranya untuk mencari perlindungan di negara lain dikarenakan adanya persekusi di negaranya atau terjadi krisis ekonomi dan politik di negaranya. Pencari suaka adalah orang yang menamakan dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.² Oleh karena itu dapat disimpukan bahwa pengungsi dan pencari suaka pergi keluar negeri karena terpaksa.

Menurut Hukum Internasional suatu negara tidak wajib menerima seorang individu asing di wilayahnya atau tidak mengusir individu asing itu dari wilayahnya. Namun, sekali individu itu diizinkan masuk ke dalam wilayahnya, individu itu mendapatkan perlindungan hukum internasional terhadap negara asing yang menerimanya. Dengan demikian individu itu mendapat perlindungan hukum negara asing tersebut dan juga masih mendapatkan perlindungan negara asalnya.³

² Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Kadarudin, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 30.

³ Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H., 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 202.

Refugee merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang dalam Bahasa Indonesia disebut Pengungsi. Dalam Bahasa Inggris istilah refugee tidak menimbulkan permasalahan, karena dasar hukum perlindungan mereka adalah dua instrumen internasional tentang pengungsi yaitu Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi ataupun instrumen regional lainnya.⁴

Instrumen-instrumen internasional dan instrumen-instrumen regional di atas memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan seseorang itu memiliki haknya dengan status sebagai pengungsi. Kriteria-kriteria seperti adanya rasa takut akan persekusi yang berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial, pendapat politik, dan orang-orang itu berada diluar wilayah negaranya, merupakan kriteria yang dipergunakan oleh *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) untuk mendapatkan statusnya sebagai pengungsi. ⁵ Negara Indonesia sendiri belum mengesahkan ⁶ Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol New York Tahun 1967. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa meskipun Indonesia belum atau bukan peserta Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol New York

⁴ Achmad Romsan, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, hlm. 5.

⁵ *Ibid*.

⁶ Mengesahkan atau Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Lihat Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2000.

berarti negara itu dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia dalam menyelesaikan masalah pengungsi.⁷

Dalam mengatasi permasalahan pengungsi sebenarnya sudah ada satu lembaga yang dibentuk dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 428 (V) pada Desember 1950 dan keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. Lembaga tersebut bernama UNHCR yang merupakan badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pengungsi untuk melindungi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Organisasi internasional ini bersifat *Universal* dan *Sui Generis* yang berarti organisasi ini memiliki karakteristik yang khusus mengenai pengungsi dan keberadaanya sebagai organisasi internasional yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu⁸. Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). Dalam Statuta UNHCR tahun 1950 menyebutkan tentang fungsi utama UNHCR adalah:

"...providing international protection" and "seeking permanent solution to the problem of refugees by assiting Governments to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within the new national communities." ⁹

Mandat yang diberikan kepada UNHCR di dalam Statuta UNHCR
Tahun 1950 adalah untuk memberikan perlindungan internasional terhadap

⁷ Ibid hlm 85

⁸ Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 73.

⁹ Lihat Pasal 1 Statuta UNHCR tahun 1950.

pengungsi dan memberikan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan (*repatriation*) bagi para pengungsi. Untuk melaksanakan fungsi di atas UNHCR melakukan koordinasi, membuat *liasons* (penghubung) dengan pemerintah-pemerintah, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LSM dan organisasi-organisasi antar pemerintah. UNHCR mencari penyelesaian yang permanen terhadap masalah pengungsi melalui repatriasi sukarela. Hingga tahun 2019, menurut data UNHCR terdapat lebih dari 69 juta orang yang menjadi pengungsi. Jumlah yang demikian menunjukan peningkatan jumlah pengungsi di seluruh dunia dari tahun ke tahun.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang layak kepada pengungsi. Tetapi dalam hal penentuan status pengungsi yang masuk ke negara Indonesia maka yang memberikan status pengungsi adalah UNHCR. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Proses ini kemudian memerlukan waktu hingga bertahuntahun, bahkan tak sedikit pula pengajuan penempatan mereka ditolak oleh negara ketiga.

¹⁰ Achmad Romsan, dkk, *Op. Cit.*, hlm.11.

¹¹ https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html diakses tanggal 20 September 2019

¹² https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi, diakses pada tanggal 14 September 2019

Persoalan pengungsi selain ditangani oleh UNHCR juga oleh organisasi internasional yang lain seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *International Organization for Migration* (IOM) dan juga lembaga non pemerintah atau swasta seperti Yayasan *Jesuit Refugee Service* (JRS).

ICRC sebagai salah satu lembaga kemanusiaan yang berkedudukan di Jenewa, Swiss hanya menangani "pengungsi dan orang-orang terlantar" yang terjadi akibat konflik bersenjata ataupun kerusuhan. Sedangkan IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang bertugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dalam Hubungan Internasional. Bantuan lain seperti bimbingan, pelatihan dan permohonan suaka bagi para migran juga telah menjadi fokus utama organisasi ini dalam mengatasi permasalahan. Dalam hal penanganan masalah migrasi, IOM juga membagi pelaku migrasi baik individual maupun kelompok kedalam beberapa kriteria yakni, migran (*migrant*), pengungsi (*refugee*), pencari suaka (*asylum seekers*) dan diaspora. dan diaspora.

Selain organisasi internasional ICRC ataupun IOM, diperlukan juga bantuan dan kerjasama berbagai pihak sebagai mitra kerja serta peran masyarakat sipil untuk membantu menyelesaikan masalah pengungsi. Meningkatnya Gelombang pengungsi di Indonesia tidak hanya dibebankan kepada UNHCR maupun pemerintah Indonesia tetapi juga dibebankan kepada

¹³ Achmad Romsan, dkk, Op. Cit., hlm.164

¹⁴Alvan Neira Putra, 2017, *Peran International Organization for Migration (IOM)dalam Menangani Permasalahan Migran Suriah di Jerman Periode 2013-2016*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta.

bantuan sukarela organisasi lain setempat selama para pengungsi berada di Indonesia. Organisasi swasta ini kemudian dikenal sebagai *Non-Governmental Organizations* (NGOs) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan organisasi non pemerintah atau *Civil Society* atau sering dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Diantara organisasi swasta yang bergerak di bidang penanganan permasalahan pengungsi dan pencari suaka seperti JRS, di Indonesia terdapat satu organisasi non pemerintah yang merupakan Jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yaitu *Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection* atau dalam bahasa Indonesia disebut Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak-hak Pengungsi yang kemudian diberi nama SUAKA.

SUAKA terdiri dari individu dan organisasi yang bertujuan untuk bekerja dan memberikan perlindungan dan kemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. SUAKA telah menjadi badan hukum dalam bentuk Asosiasi sejak Mei 2018 berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta berkedudukan di Jakarta Pusat.

Sejak tahun 2012, SUAKA terus berusaha mengembangkan sumber daya untuk mendukung perlindungan hak pengungsi di Indonesia. Tujuan utama SUAKA adalah untuk bekerja bagi perlindungan dan kemajuan HAM para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. ¹⁵

7

¹⁵ https://suaka.or.id/about/, diakses pada tanggal 14 September 2019

SUAKA melakukan kerjasama juga dengan UNHCR yang merupakan organisasi internasional yang menangani pengungsi. Baik SUAKA maupun UNHCR bekerja untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Menurut data terakhir yang diperoleh SUAKA, sebanyak 14.337 pengungsi maupun pencari suaka memilih singgah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pengungsi sebanyak 8636 orang dan pencari suaka sebanyak 5701 orang. ¹⁶

Walaupun masalah pengungsi tidak hanya ditangani oleh Organisasi Non Pemerintah SUAKA, tetapi juga Yayasan JRS, dalam bagian ini penelitian hanya dibatasi pada Peran SUAKA sebagai Organisasi Non Pemerintah dalam menangani masalah perlindungan pengungsi dan pencari suaka serta aktivitas-aktivitas SUAKA lainnya dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

Kemudian, adanya lembaga non pemerintah SUAKA menimbulkan masalah terkait dengan keberadaannya untuk diakui seperti UNHCR dalam Konvensi 1951 sebagai dasar badan yang memberikan perlindungan internasional. Kemudian berkaitan juga dengan bentuk kerjasama antara lembaga non-pemerintah SUAKA dengan UNHCR, hak dan perlindungan yang diberikan kepada pengungsi dan pencari suaka mengingat SUAKA bukan badan yang memiliki mandat seperti UNHCR.

¹⁶https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/21/06300541/ini.alasan.para.pencari.sua ka.tertari k.singgah.di.indonesia, diakses pada tanggal 14 September 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat dirumuskan rumusan masalah adalah "Bagaimana Peran SUAKA sebagai Organisasi Non Pemerintah dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran SUAKA sebagai Organisasi Non Pemerintah dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum dan khususnya di bidang hukum pengungsi mengingat pengungsi dan pencari suaka membutuhkan perhatian lebih dalam penanggulangannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi SUAKA / Organisasi Non Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terhadap SUAKA sebagai Organisasi Non Pemerintah dan juga meningkatkan tugasnya dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia.

b. Bagi UNHCR

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi UNHCR dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi, terutama dalam kaitannya dengan organisasi non-pemerintah sebagai mitra kerjasama.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi pemerintah Indonesia agar semakin meningkatkan kepedulian dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia.

d. Bagi Pengungsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada pengungsi dan pencari suaka terutama mengenai hak dan kewajibannya sebagai pengungsi di wilayah Indonesia.

e. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hubungan Internasional terutama dalam Hukum Pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Peran SUAKA sebagai Organisasi Non Pemerintah dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia" bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang dengan tema yang senada atau mirip dengan:

1. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Pelaksanaan perlindungan pengungsi oleh Non-Governmental Organizations.

b. Identitas Pribadi:

Nama : Surya Arintono

NPM : 140511788

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

 Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan pengungsi oleh Non-Governmental Organization? 2. Apa dasar pelaksanaan perlindungan pengungsi oleh *Non-Governmental Organization*?

d. Hasil Penelitian:

Perlindungan kepada pengungsi oleh LSM dilaksanakan melalui berbagai tindakan nyata di lapangan dan di pengungsian. LSM menjadi ujung tombak pelaksanaan perlindungan pengungsi dengan terjun secara langsung baik secara langsung maupun dengan berkoordinasi dengan UNHCR. LSM memberikan bantuan untuk kehidupan mereka seperti makanan, pakaian, mengusahakan tempat tinggal, pendidikan hingga bantuan hukum kepada para pengungsi. Selain itu LSM melakukan promosi supaya pengungsi lebih dikenal, diterima dan mendapat bantuan selama mengungsi.

Dasar untuk melaksanakan perlindungan ialah komitmen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui visi dan misinya terhadap kemanusiaan, dan tindakan mereka kepada para pengungsi sepenuhnya bersifat sosial dan non politis sebagaimana terdapat dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai organisasi non-pemerintah yang diteliti yaitu Yayasan Jesuit Refugee Service (JRS) sedangkan pada penelitian ini penulis menjadikan organisasi non pemerintah SUAKA untuk diteliti.

2. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Peran UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia.

b. Identitas Pribadi:

Nama : Ni Made Maha Putri Paramitha

NPM : 120510952

Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah peran UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia?

d. Hasil Penelitian:

Peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan Statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi, antara lain: Adanya peran UNHCR dalam bidang screening in dan screening out, dimana pengungsi tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya merupakan pengungsi atau tidak, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan UNHCR dalam mengadakan screening in dan screening out terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Selain itu UNHCR juga turun langsung ke lapangan dalam pengadaan

sosialisasi pada saat mendata pengungsi dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. Selain itu UNHCR rutin memberi informasi data statistik pengungsi kepada Kementerian Luar Negeri. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pengungsi yang dibatasi hanya dari Aceh dan lokasi penelitiannya berbeda yaitu bukan organisasi non pemerintah melainkan UNHCR.

3. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Sinergi United Nations High Commissioner For Refugees

(UNHCR) dan International Organization For Migration

(IOM) dalam menangani masalah pengungsi di Makassar.

b. Identitas Pribadi:

Nama : Andi Niniek Paryati

NPM : E13112118

Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasannuddin.

c. Rumusan Masalah:

 Bagaimanakah sinergi UNHCR dan IOM dalam menangani masalah pengungsi di Makassar? 2. Bagaimana tantangan UNHCR dan IOM dalam menangani masalah pengungsi di Makassar?

d. Hasil Penelitian:

Dalam penanganan pengungsi di Makassar terlihat bahwa setiap elemen baik IOM dan UNHCR saling bersinergi kuat dalam menciptakan iklim penanganan pengungsi yang baik dan maksimal, hal ini bisa dilihat dari koordinasi semua pihak mulai dari proses pemeriksaan dan pendetensian yang dilakukan oleh Imigrasi, kemudian proses penampungan dan penyediaan logistik bagi pengungsi yang disediakan oleh IOM, dan sampai pada tahap penentuan status pengungsi oleh UNHCR dengan mencarikan solusi jangka panjang kepada pengungsi apakah pengungsi tersebut akan ditempatkan ke Negara ketiga, dipulangkan dengan sukarela ke Negara asalnya, ataupun melakukan integrasi lokal.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dinilai mampu mengatasi persoalan pengungsi yang terus berdatangan. Kendala yang juga sering dihadapi adalah apabila ada pengungsi yang menolak untuk dipulangkan sukarela ke negara asalnya setelah permohonan ditolak, hal ini tentu menjadi beban bagi IOM maupun pemerintah Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

penulis menekankan pada organisai non pemerintah yang ada di Indonesia saja yaitu SUAKA dan kaitannya dengan UNHCR serta pengungsi tidak dibatasi hanya di Makassar.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951 adalah seorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu dan tidak dapat atau, karena rasa takut itu tidak berkehendak berada didalam perlindungan negaranya. Dengan istilah lain, refugee adalah pengungsi yang lari ke negara lain yang sudah jelas diatur statusnya melalui Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 mengenai Status Pengungsi.¹⁷

2. Pencari Suaka

Menunjuk pada seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. 18

3. Organisasi Non Pemerintah

Menunjuk pada persekutuan antar lembaga internasional swasta yang mengabdikan diri di bidang agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kemanusiaan, dsb, baik yang berorientasi teknik maupun yang berorientasi

_

¹⁷ Wagiman, Op. Cit., hlm.99

¹⁸ https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka, diakses tanggal 20 September 2019.

ekonomi.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis membatasi Organisasi Non Pemerintah yang akan diteliti yaitu SUAKA.

4. Prinsip *Non-Refoulement*

Suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu, atau dimana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.²⁰

5. Imigran

Orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumeninstrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan pihak

¹⁹ Pusat Bahasa Op. Cit., hlm. 988.

²⁰ Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

²¹ https://kbbi.web.id/ diakses tanggal 1 Oktober 2019

yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian normatif data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi
- 2) Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi
- 3) Statuta UNHCR
- 4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- 5) Nairobi Code

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional dan juga tentang hukum pengungsi internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, website internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat non hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahas Indonesia, Jurnal Ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, website internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber melalui wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur.

4. Narasumber

- a. Ketua Perkumpulan SUAKA di Jakarta.
- b. Assistant Protection Officer UNHCR di Jakarta.

5. Lokasi Penelitian

- a. Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights
 Protection (SUAKA) yang memiliki kantor di Lantai 2,
 Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No.74, Menteng,
 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320,
 Indonesia.
- b. United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) yang memiliki kantor cabang di Lantai 14, Menara Ravindo,

Jalan Kebon Sirih No. 75, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku maupun narasumber dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelusuran terhadap ketentuan-ketentuan instrument hukum internasional yang terkait dengan pengungsi dan organisasi-organisasi yang bergerak dibidang perlindungan kepada pengungsi, tak terbatas pada UNHCR. Kemudian dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber kemudian dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur agar dapat dilakukan analisis pada data tersebut.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang umum berupa instrument hukum internasional yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan pengungsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan peran Organisasi Non Pemerintah SUAKA dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai pembahasan berdasarkan data-data yang dikumpulkan pada saat penelitian,. Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Pengungsi dan Pencari Suaka, Tinjauan umum tentang Organisasi Non Pemerintah SUAKA dan yang terakhir Analisis Peran Organisasi Non Pemerintah SUAKA Dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, serta berisi uraian saran yang diberikan oleh penulis.